

**RESPON MASYARAKAT MAGELANG TERHADAP PERMENDAGRI
NOMOR 64 TAHUN 2017 PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NUR AFRILIA TRI NINGSIH

14370048

PEMBIMBING:

Dr. MOH. TAMTOWI, M. Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Sejak implementasi otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014, batas antar daerah menjadi hal yang sangat penting. Batas daerah menjadi satu hal yang penting untuk menentukan sampai mana wilayah kekuasaan suatu daerah. Permasalahan batas daerah masih kerap terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang terjadi dalam penegasan batas wilayah yaitu antara Kabupaten dengan Kota Magelang. Kasus yang telah berlangsung lama ini dinyatakan selesai dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah. Adanya Permendagri ini menarik perhatian penyusun untuk melakukan penelitian terhadap respon masyarakat, karena masalah ini merupakan permasalahan yang penyelesaiannya membutuhkan waktu lama. Sehingga penyusun ingin mengetahui bagaimana respon masyarakat Magelang terhadap Permendagri yang digunakan sebagai pedoman batas daerah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di tiga desa terkait, yaitu Desa Bulurejo, Banyurojo dan Mertoyudan. Penyusun melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat desa setempat serta orang-orang yang berpengaruh bagi masyarakat untuk menguatkan bahwa data yang penyusun dapatkan sesuai dengan keilmuan narasumber. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa sejauh mana aturan hukum yang ada berlaku secara efektif. Teori *maṣlahah mursalah* penyusun gunakan sebagai pisau bedah penelitian ini. Di lihat dari segi kualitas dan kepentingannya, *maṣlahah mursalah* dibagi menjadi tiga, yaitu *maṣlahah dharūriyyah*, *maṣlahah ḥājiyyah* dan *maṣlahah tahsīniyyah*. Penyusun meninjau bagaimana respon masyarakat terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 berdasarkan macam-macam *maṣlahah mursalah*.

Hasil dari lapangan, ditemukan respon dari masyarakat yaitu masyarakat yang menerima Permendagri, yaitu masyarakat yang setuju dengan ketentuan di dalamnya. Respon ini termasuk dalam *maṣlahah dharūriyyah*. Masyarakat menolak Permendagri, artinya tidak setuju dengan isi Permendagri dan menginginkan wilayahnya berpindah menjadi wilayah kota, termasuk dalam kategori *maṣlahah ḥājiyyah* dan masyarakat yang tidak berpendapat dengan adanya Permendagri dikarenakan tidak mengetahui permasalahan yang ada sehingga penyelesaiannya pun tidak mereka ketahui, termasuk dalam kategori *maṣlahah tahsīniyyah*.

Kata kunci : Otonomi daerah, *maṣlahah mursalah*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nur Afrilia Tri Ningsih

NIM : 14370048

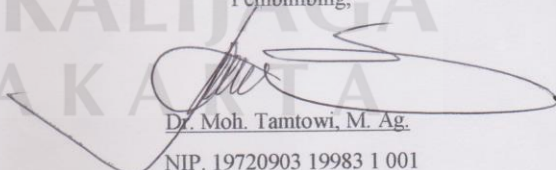
Judul Skripsi : Respon Masyarakat Magelang Terhadap
Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 Perspektif *Maṣlahah Mursalah*.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara/Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara diatas dapat segera dimunaqasahkan Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Mei 2018
Pembimbing,


Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.

NIP. 19720903 19983 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1280 C/Un.02/DS/PP.009/05/2018

Tugas Akhir dengan Judul : RESPON MASYARAKAT MAGELANG TERHADAP
PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2017
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR AFRILIA TRI NINGSIH
Nomor Induk Mahasiswa : 14370048
Telah diujikan Pada : Rabu, 16 Mei 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.

NIP : 19720903 1998803 1 001

Penguji I

Penguji II

Drs. M. Rizal Qasim, M.Si.

NIP. 19630131 199203 1 004

Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.

NIP. 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 16 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Afrilia Tri Ningsih

NIM : 14370048

Program Studi : Hukum Tata Negara/ Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 8 Mei 2018

Pernyataan



Nur Afrilia Tri Ningsih

NIM : 14370011

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ عَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

“Barang siapa mengerjakan kebajikan maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barang siapa berbuat jahat maka (dosanya) menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hamba (Nya)”

(Fuṣṣilat: 46)

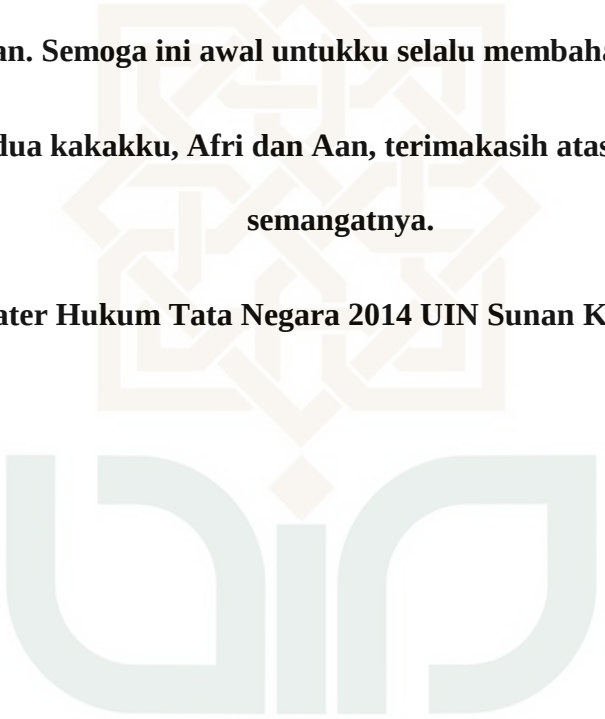
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk kedua orang tua yang telah memberikan cinta dan kasih sayang, terima kasih atas do'a dan harapan yang selalu kau panjatkan, semangat dan motivasi yang tak henti kau tuturkan, perjuangan dan lelah yang tak pernah kau tampilkan. Semoga ini awal untukku selalu membahagiakan kalian.

Untuk kedua kakakku, Afri dan Aan, terimakasih atas dukungan dan semangatnya.

Untuk almamater Hukum Tata Negara 2014 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Ĵim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hâra*kat *fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
إِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
أُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Žawî al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، وبه نستعين علي أمور الدّنيا والدّين، والصّلاة والسّلام علي أشرف الأنبياء والمرسلين،
سيّدنا ومولنا محمّد و علي اله وصحبه اجمعين، امّا بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas baginda kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan nama baik agama demi terciptanya kepercayaan umat tentang apa yang harus dianut dan suatu yang di ridhoi Allah SWT, yaitu agama Islam.

Atas rahmat dan karunia-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “RESPON MASYARAKAT MAGELANG TERHADAP PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2017 PERSPEKTIF *MAṢLAHAH MURSALAH*” dengan lancar. Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut berperan dalam penyusunan skripsi ini, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. Oman Fathurohman SW., M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan pengarahan serta bimbingannya kepada penyusun.
5. Seluruh Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Bapak Katon selaku Kasubag Otonomi Daerah dan Kerjasama Pemerintah Kabupaten Magelang.
7. Bapak Masrukhan yang bertugas di BKPPD Pemerintah Kabupaten Magelang, berkat bapak penelitian di Pemkab berjalan dengan lancar.
8. Bapak dan Ibu yang bertugas di Kantor Kepala Desa Bulurejo, Banyurejo serta Mertoyudan yang telah memberikan izin penyusun untuk melakukan penelitian dan wawancara.
9. Masyarakat Desa Bulurejo, Banyurejo dan Mertoyudan yang telah memberikan ketersediaannya terhadap penulis untuk melakukan penelitian di Desa tersebut.
10. Seluruh keluarga di Magelang dan Gunungkidul yang tak henti-henti memberikan do'a dan semangatnya kepada penulis.

11. Dea, Fatma, Thava, Uut, Cholis, Zaul, Nurul Ulum, Rizma yang tak pernah lelah menemani, mendo'akan dan selalu hadir. Betapa berharganya kalian dalam hidupku, saudaraku.
12. Sahabat-sahabat baikku yang menjadi magnet untuk selalu ingin berangkat ke kampus (Dewi Agustin, Dewi Rohmah, Fitri, Diana, Nani), semoga selalu diberi kesempatan untuk kita jumpa lagi.
13. Teman-teman Hukum Tata Negara 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Demikian penulisan skripsi ini disusun agar dapat bermanfaat dalam menambah kelimuan bagi semua. Penyusun menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan sehingga mengharapkan saran dan kritik yang membangun.

Yogyakarta, 8 April 2018

Penulis

Nur Afrilia Tri Ningsih

NIM. 14370048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TEORI <i>MAŞLAHAH</i> MURSALAH DAN KONSEP OTONOMI DAERAH	20
A. <i>Maşlahah Mursalah</i>	20

1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	20
2. Macam-macam <i>Maşlahah</i>	25
3. Cara Penerapan <i>Maşlahah Mursalah</i> dalam Penelitian.....	28
B. Konsep Otonomi Daerah.....	29
1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi	29
2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Pemerintah Daerah.....	33
BAB III RESPON MASYARAKAT MAGELANG TERHADAP PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH.....	37
A. Kondisi Umum Kabupaten dan Kota Magelang.....	37
B. Latar Belakang Persoalan Batas Daerah Kota dengan Kabupaten Magelang.	47
C. Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah	55
D. Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah	56
BAB IV PERSPEKTIF <i>MAŞLAHAH MURSALAH</i> TERHADAP RESPON MASYARAKAT MAGELANG TENTANG PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2017	67
A. Masyarakat Menerima Permendagri Nomor 64 Tahun 2017.....	67
B. Masyarakat Menolak Permendagri Nomor 64 Tahun 2017	68
C. Masyarakat Tidak Menanggapi Permendagri Nomor 64 Tahun 2017.....	71
D. Tinjauan Terhadap Macam-Macam <i>Maşlahah Mursalah</i>	72
BAB V PENUTUP.....	74

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	I
A. Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah	I
B. Transliterasi Arab.....	XIV
C. Surat Permohonan Izin Penelitian.....	XVI
D. Surat Keterangan Wawancara.....	XIX
E. Foto Dokumentasi Penelitian	XXXII
F. Riwayat Hidup Penulis.....	XXXIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era demokratisasi di Indonesia ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya di berbagai daerah. Daerah menginginkan agar pemerintah pusat menyerahkan sebesar-besarnya urusan yang selama ini ditangani oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai daerah otonom.¹ Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak teralalu aktif mengatur daerah. Pemerintahan daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik.²

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Indonesia sering disebut dalam era otonomi daerah. Daerah otonom diberi kewenangan dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab. Demikian pula setelah Undang-Undang (UU) tentang Pemerintah Daerah tersebut diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang

¹ Suriansyah Murhaini, *Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanian*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2009), hlm. 1.

² HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 7.

kemudian diganti lagi dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab tetap menjadi prinsip dalam penyelenggaraan kewenangan daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Berbagai implikasi kemudian muncul karena implementasi undang-undang yang baru tersebut. Daerah menjadi memandang penting perlunya penegasan batas daerah. Salah satu sebabnya adalah karena daerah menjadi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksplorasi dan mengeksplorasi sumber daya di daerahnya. Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Oleh karena itu daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sodjuangun Situmorang mengungkapkan, persoalan batas wilayah administrasi di Indonesia sering kali terjadi sejak era otonomi daerah.⁴ Salah satu

³ Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah.

⁴ Lailatul Fitriyani dan Lena Satlita, "Pengelolaan Perselisihan Dalam Penegasan Batas Wilayah Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah", Fakultas Ilmu Sosial Universitas Yogyakarta, 2017.

perselisihan akibat kurang tegasnya batas wilayah ini terjadi antara Kota dengan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Konflik yang terjadi dalam penegasan batas daerah Kota dengan Kabupaten Magelang menjadi persoalan yang sangat panjang. Banyak faktor yang saling berpengaruh antara satu dengan yang lain sehingga menyebabkan tidak segera terwujudnya batas yang jelas dan pasti antara kedua daerah tersebut, baik secara administratif maupun fisik.

Permasalahan batas daerah Magelang sebenarnya adalah penegasan daerah, bukan perluasan daerah.⁵ Batas daerah untuk sisi selatan, berbatasan dengan Desa Banyurojo, Bulurejo dan Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan belum mencapai titik temu. Sementara garis batas sisi barat, timur dan utara telah ditandatangani oleh Sekda masing-masing daerah. Hal ini sesuai dengan kesepakatan Bupati Magelang dan Wali Kota Magelang pada tahun 2007 tentang kesepakatan batas daerah. Pada permasalahan ini, Pemkab Magelang berpegang pada Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penegasan Batas Daerah. Sedangkan Pemkot tetap bersikeras meminta perluasan wilayah hingga memakan 13 desa yang termasuk dalam daerah kabupaten dengan berpegang pada Surat Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Magelang Nomor 6 Tahun 1987 Tentang Persetujuan Pelepasan Sebagian Wilayah Administrasi Kepada Dati II Kota Madya Magelang.⁶ Oleh karena permasalahan ini tak kunjung

⁵ <https://www.radarijogja.co.id/keukeuh-penegasan-batas-wilayah-kabupaten-dan-kota-magelang/>, diakses pada 3 Maret 2017.

⁶ www.radarijogja.co.id/kota-dan-kabupaten-magelang-rebutan-13-desa/, diakses pada 21 Februari 2018.

mendapat titik temu kemudian diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mencapai penyelesaian.

Seiring berjalannya waktu, wacana perluasan dan tapal batas Kota dengan Kabupaten Magelang terus mengalami perkembangan signifikan. Setelah perjuangan panjang yang dilalui dengan beberapa kali mengadakan pertemuan antara Pemkab dengan Pemkot, Bupati dengan Walikota dan DPRD yang difasilitasi Pemprov Jawa Tengah ini tidak berhasil, akhirnya permasalahan ini dinyatakan tuntas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah.⁷ Kota Magelang mengalami pergeseran batas wilayah dan luas. Semula 18,12 kilometer persegi, sedikit bertambah menjadi 18,53 kilometer persegi.

Terbitnya Permendagri ini disambut positif di kalangan DPRD Kabupaten Magelang karena ketetapan itu memberi kepastian hukum mengenai batas wilayah bagi dua daerah.⁸ Namun hal tersebut belum tentu dilakukan juga oleh masyarakat Kabupaten maupun Kota Magelang, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di tiga desa yang menjadi kontroversi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat Magelang terhadap penyelesaian persoalan batas daerah Kota dengan Kabupaten Magelang yang tertuang dalam Permendagri

⁷ <http://www.kebumenekspres.com/2017/12/kota-magelang-alami-perluasan-jadi-1853.html>, diakses pada 21 Februari 2018.

⁸ www.wawasan.co/home/detail/1817/Permendagri-642017-Solusi-Batas-Wilayah, diakses pada 6 Maret 2018.

Nomor 64 Tahun 2017. Peneliti juga akan menganalisis respon yang peneliti dapatkan dari masyarakat tersebut dengan menggunakan teori *maṣlahah mursalah*. Dengan demikian peneliti mengangkat judul ***“Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 Perspektif Maṣlahah Mursalah”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana respon masyarakat Magelang terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap respon masyarakat Magelang dalam menanggapi Permendagri Nomor 64 Tahun 2017?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan penelitian yaitu:
 - a. Mengetahui bagaimanakah respon masyarakat Magelang terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Mengetahui bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap respon masyarakat dalam menanggapi Permendagri Nomor 64 Tahun 2017.
2. Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritik

Hasil yang ada dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan masyarakat maupun para akademisi khususnya dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran terutama bagi Pemerintah Kota dan Kabupaten Magelang dalam upaya penyelesaian sengketa batas daerah. Serta memberikan wawasan dan tambahan ilmu pengetahuan bagi masyarakat khususnya pada bidang hukum.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁹ Membaca dan memahami literatur pustaka dalam rangka membantu dalam proses penelitian ini adalah hal yang mutlak dilakukan. Hal ini akan menjadi pembanding peneliti serta mencari celah terkait sengketa batas wilayah antar daerah. Berikut beberapa literatur yang sedikit banyak mempunyai keterkaitan dengan judul atau masalah yang peneliti tulis:

Rahman Widiyantoro, dalam skripsinya yang berjudul “Penyelesaian Persoalan Batas Daerah Antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul”

⁹Tim Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2009), hlm. 3.

meneliti mengenai batas daerah antara Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul, khususnya berada dalam wilayah obyek wisata Goa Cerme.¹⁰ Dalam penelitian ini Rahman fokus kepada bagaimana peran Gubernur sebagai fasilitator dalam menyelesaikan perselisihan batas wilayah dengan berpegang pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 dan Permendagri No. 76 Tahun 2012. Dalam penelitian penulis membahas tentang bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penyelesaian persoalan batas daerah Kabupaten dengan Kota Magelang yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2017, tidak sampai kepada peran gubernur dalam menangani persoalan tersebut.

Selanjutnya, Nurbadri, dalam tesisnya “Konflik Batas Wilayah di Era Otonomi Daerah dan Upaya Penyelesaiannya Studi Kasus Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Bungo” meneliti tentang konflik yang terjadi setelah diterbitkannya Undang-Undang tentang otonomi daerah khususnya konflik batas wilayah yang seperti terkena efek domino dari ditetapkannya Undang-Undang tentang otonomi tersebut.¹¹ Nurbadri fokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya konflik batas wilayah serta upaya penyelesaiannya. Jadi perbedaannya terletak kepada pokok penelitian. Peneliti akan lebih mendalami kepada respon masyarakat terkait penyelesaian permasalahan batas daerah.

¹⁰ Rahman Widiyantoro, “Penyelesaian Persoalan Batas Daerah Antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.

¹¹ Nurbadri, “Konflik batas Wilayah di Era Otonomi Daerah dan Upaya Penyelesaiannya Studi Kasus Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Bungo”, tesis Program Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2008.

Penelitian yang lain adalah tesis karya Nanang Kristiyanto dengan judul “Konflik dalam Penegasan Batas Wilayah Antara Kota dengan Kabupaten Magelang (Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak)”. Tesis ini mengulas tentang mengapa terjadi konflik kelembagaan mengenai batas daerah, yang mana menurut sejarahnya daerah yang satu awalnya merupakan bagian daerah lainnya.¹² Dampak-dampak yang di timbulkan dari terjadinya konflik batas daerah juga dibahas dalam tesis tersebut. Pada penelitian ini penulis tidak membahas bagaimana terjadinya konflik, tetapi langsung kepada pendapat masyarakat terhadap hasil.

Gerard Infandi dalam tesisnya yang berjudul “Peranan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam Penyelesaian Sengketa Wilayah Antara Kabupaten Biak Numfor dengan Kabupaten Supiori”. Penelitian Gerard fokus kepada keputusan gubernur dalam menyelesaikan persoalan batas daerah antar kabupaten. Ia juga meneliti bagaimana ketentuan hukum (*ius constitutum*) tentang peranan pemerintah daerah provinsi khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam penyelesaian sengketa wilayah.¹³

Dari beberapa penelitian di atas penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang sudah ada masih membahas mengenai penyebab terjadinya konflik batas daerah dan upaya-upaya penyelesaian konflik tersebut. Banyak penelitian yang membahas

¹² Nanang Kristiyanto, “Konflik dalam Penegasan Batas Wilayah Antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang”, tesis Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

¹³ Gerard Infandi, “Peranan Pemerintah daerah Provinsi Papua dalam Penyelesaian Sengketa Wilayah Antara Kabupaten Biak Numfor dengan Kabupaten Supiori”, tesis Program Magister Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009.

persoalan batas daerah perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Namun dalam penelitian penulis akan meneliti pandangan masyarakat terhadap persoalan batas daerah yang penyelesaiannya telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2017. Selain itu penulis juga akan melihat respon masyarakat terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 tersebut dari pandangan yang berbeda, yaitu teori *masalah mursalah*.

E. Kerangka Teori

Al-Mashlahah al-Mursalah secara bahasa, kata *al-mashlahah* adalah sama seperti lafadz *al-manfa'at* yang memiliki arti baik dari segi wazannya yaitu sama-sama berbentuk kalimat masdar. Keduanya memiliki arti manfaat, seperti menghasilkan kenikmatan atau faedah serta mencegah atau penjagaan seperti menjauhi kemudlaratan.¹⁴ *Maslahah Mursalah* menurut istilah, seperti yang dikemukakan Abdul Wahhab Khallaf, berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya, sehingga ia disebut *masalah mursalah* atau masalah yang lepas dari dalil secara khusus.¹⁵ Ia menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *masalah mursalah*, yaitu:

¹⁴ Rachmat Syafi'e, *Ilmu Ushul Fikih untuk UIN, STAIN, PTS* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 117.

¹⁵ Prof. Dr. H. Satria Effendi, M. Zein, M.A, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 149.

1. Sesuatu yang dianggap maslahat harus berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al quran atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.

Selanjutnya, pengertian *mashlahah* secara *syar'i* adalah:¹⁶

السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة.

Imam Ghazali mengemukakan penjelasan sebagai berikut:

“ Pada dasarnya al-maslahah ialah, suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan al-maslahat ialah memelihara tujuan-tujuan syara'.”

Pada prinsipnya *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Imam Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak

¹⁶ Abdul Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 305

selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara', karenanya tidak dinamakan *maṣlahah*. Oleh sebab itu menurut Imam Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memenuhi kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka dinamakan *maṣlahah*.¹⁷ Kelima aspek tujuan syara' itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera.¹⁸

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan, para ahli ushul fiqih membagi *maṣlahah* menjadi tiga macam, yaitu:¹⁹

- a. *Maṣlahah al-Dharîriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal,

¹⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 114.

¹⁸ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 425.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 115-116.

memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-mashâlih al-khamsah*.

- b. *Maşlahah al-Hâjiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.
- c. *Maşlahah al-Tahsîniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau *field research*, yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.²⁰

Untuk itu ciri dari penelitian ini tidak berbentuk angka, melainkan seperti

²⁰ Lexy L. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 4.

sikap, tingkah laku dan pendapat.²¹ Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan orang-orang yang mempunyai keilmuan tentang permasalahan yang akan diteliti.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis Empiris adalah metode pendekatan yang dilakukan untuk melihat atau menganalisa sejauh mana aturan atau hukum yang ada berlaku secara efektif. Dalam hal ini Yuridis digunakan untuk menganalisa Peraturan Perundang-Undangan tentang penyelesaian persoalan batas daerah. sedangkan Empiris digunakan untuk menganalisa bagaimana pandangan masyarakat terhadap penyelesaian persoalan batas daerah Kota dengan Kabupaten Magelang yang mana telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2017.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Magelang bagian Tata Pemerintahan dan masyarakat Desa Bulurejo, Banyurojo dan Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.

3. Penelitian ini mengambil metode *Deskriptif-Analitik*, yang dimaksud adalah menjelaskan atau menerangkan segala sesuatu yang diperoleh dari teori

²¹ Soeprapto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2009), hlm.1.3.

maupun hasil penelitian kepustakaan sehingga dapat ditemukan kebenaran yang konkrit dan jelas secara ilmiah.

4. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Adapun yang dimaksud dengan *purposive sampling* menurut Sugiyono adalah Teknik pengambilan sampel dengan beberapa pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga akan memudahkan peneliti untuk mendapatkan situasi sosial yang akan diteliti.²² Teknik sampling ini penyusun gunakan karena mengingat keterbatasan waktu, biaya dan tenaga sehingga tidak memungkinkan untuk mengambil seluruh sampel untuk diteliti.

Subyek atau pihak-pihak yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Tata Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Magelang
- 2) Masyarakat Desa Bulurejo, Banyurojo dan Mertoyudan yang mengetahui dan memahami permasalahan batas daerah Kota dengan Kabupaten Magelang.

Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah.

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hlm. 53-54.

5. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.²³ Jadi penyusun mendapatkan data dari hasil wawancara dengan narasumber di lapangan, yaitu masyarakat Desa Bulurejo, Banyurojo dan Mertoyudan. Khususnya masyarakat yang mempunyai pengetahuan tentang permasalahan batas daerah dan mengetahui terjadinya permasalahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku literatur, Undang-Undang, kamus dan karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan-bahan sekunder yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas daerah;

²³ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 12.

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah.

5) Karya ilmiah atau hasil penelitian para sarjana di bidang penyelesaian persoalan batas daerah.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok atau secara langsung.²⁴ Observasi dilakukan pertama kali sebelum melakukan penelitian, yaitu di daerah Kabupaten Magelang yang mana daerahnya terkait dengan persoalan tapal batas serta perluasan wilayah tersebut. Untuk menemukan fakta yang berkaitan dengan persoalan batas daerah Kota dan Kabupaten Magelang.

b. Wawancara/interview

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dengan yang

²⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2008).hlm. 94.

diwawancarai atau narasumber.²⁵ Dalam penelitian ini penyusun melakukan wawancara dengan masyarakat Desa Bulurejo, Banyurojo dan Mertoyudan khususnya dengan masyarakat yang mengetahui dan memahami permasalahan batas daerah Kota dengan Kabupaten Magelang, serta instansi yang terkait, seperti Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang guna memperoleh data yang diperlukan.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah ada dalam bentuk dokumen. Dokumentasi juga metode untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan catatan-catatan penting sehingga akan diperoleh data yang tepat, lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.²⁶

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisa dengan cara *kualitatif*, selanjutnya dilakukan proses pengolahan data yang kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode *deduktif*. Pemeriksaan terhadap data yang terkumpul, inventarisasi karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian dan laporan-laporan hasil

²⁵ *Ibid.*, hlm. 188.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 158.

penelitian lainnya digunakan guna mendukung studi kepustakaan. Kemudian dari data primer maupun data sekunder dilakukan analisis penelitian secara kuantitatif yakni mengumpulkan data yang sudah ada, dipilah dan dilakukan pengolahan data lebih mendalam secara kualitatif. Dengan demikian diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penyusun membagi dalam beberapa bab dengan tujuan agar mudah dipahami dan mendapatkan kesimpulan yang tepat. Pembagian bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama terdiri dari tujuh sub bab, pertama, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah. Kedua, pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap kandungan yang terdapat di dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan penelitian yang berarti keinginan yang akan dicapai dari hasil penelitian ini dan kegunaan penelitian yang berarti manfaat dari hasil penelitian. Keempat, telaah pustaka yang berisikan tentang penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Kelima, kerangka teori yang berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. Keenam, metode penelitian yang berisi tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan yang berisi tentang struktur dari apa yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab dua adalah gambaran umum mengenai teori *masalah mursalah* dan konsep otonomi daerah.

Bab tiga adalah uraian tentang respon masyarakat Magelang terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah.

Bab empat adalah analisis terhadap respon masyarakat dalam menanggapi Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan teori *masalah mursalah*.

Bab lima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan dengan menggabungkan data dan fakta lapangan. Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan tema yang menjadi kajian peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Respon masyarakat Magelang terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang menghasilkan respon masyarakat menerima, masyarakat menolak dan masyarakat tidak menanggapi Permendagri Nomor 64 Tahun 2017.
2. Masyarakat yang menerima Permendagri beralasan tetap mempertahankan wilayah tempat tinggalnya sebagai wilayah kabupaten, karena khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan di kota akibat mahal nya pajak-pajak yang harus dibayar. Alasan bagi masyarakat yang menolak yaitu dalam memenuhi kebutuhan, melakukan aktifitas di luar rumah, mencari pekerjaan serta pelayanan publik lainnya lebih terpenuhi oleh pemerintah kota. Sehingga menginginkan wilayah tempat tinggalnya berpindah menjadi wilayah kota. Sedangkan masyarakat yang tidak menanggapi, pada dasarnya karena alasan tidak mengetahui permasalahan yang terjadi sehingga tidak dapat memberikan tanggapannya. Seluruh alasan tersebut

sesuai dengan teori *maṣlahah mursalah*, karena seluruhnya menyangkut kemanfaatan bagi orang banyak, bukan hanya kepentingan perseorangan.

4. *Maṣlahah mursalah* terbagi menjadi tiga macam, yaitu *maṣlahah dharûriyyah*, *maṣlahah hâjiyyah* dan *maṣlahah tahsîniyyah*. Masyarakat yang setuju dengan Permendagri termasuk dalam kategori *maṣlahah dharûriyyah*, masyarakat yang beralasan lebih terpenuhinya kebutuhan jika berpindah wilayah ke kota, penyusun kategorikan dalam *maṣlahah hâjiyyah*, dan masyarakat yang tidak memberikan respon masuk dalam kategori *maṣlahah tahsîniyyah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penyusun memberikan saran masyarakat dan pemerintah:

1. Pemerintah pusat maupun daerah melakukan sosialisasi guna memahamkan kepada masyarakat bahwa permasalahan batas wilayah yang terjadi telah usai dengan diundangkannya Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah.
2. Adanya keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakat sehingga keluarnya keputusan yang telah dibuat tidak dinilai sebagai keputusan yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Fikih/Ushul Fikih

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.

Abubakar, Al Yasa', *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Dahlan, Abdul Rahman, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2010.

Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Supriadi, Lalu, *Studi Biografi dan Pemikiran Ushul Fikih Najm ad Dîn at Thûfi*, Yogyakarta: SUKA Press, 2013.

Syafi'e, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih Untuk UIN, STAIN, PTS*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqih Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.

B. Buku-Buku

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Haris, Syamsuddin, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI Pres, 2006.

Mansyur, M. Cholil, *Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*, Surabaya, Penerbit Usaha Nasional, 1981.

Moloeng, Lexy L., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Murhaini, Suriansyah, *Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan*, Surabaya: Laksbang Justitia, 2009.

Nuh, Nuhri Sonn. M, *Respon Masyarakat Terhadap Aliran dan Paham Keagamaan Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.

Soeprapto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2009.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2008.

Tim Fakultas Syaria'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.

Widjaja, HAW., *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Wilayah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

D. Jurnal

Fitriyani, Lailatul dan Lena, Satlita, “Pengelolaan Perselisihan Dalam Penegasan Batas Wilayah Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang”, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.

Infandi, Gerard, “Peranan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dalam Penyelesaian Sengketa Wilayah Antara Kabupaten Biak Numfor dengan Kabupaten Supiori”, Tesis Program Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009.

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Kristiyanto, Nanang, “Konflik Dalam Penrgasan Batas Wilayah Antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang”, Tesis Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2008.

Mou, Jembris, “Konflik Wilayah Antara Kabupaten Halmahera Utara dengan Kabupaten Halmahera Barat”, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT, 2013.

Nurbadri, “Konflik Batas Wilayah di Era Otonomi Daerah dan Upaya Penyelesaiannya Studi Kasus Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Bungo”, Tesis Program Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2008.

Widiyantoro, Rahman, “Penyelesaian Persoalan Batas Daerah Antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Bantul”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.

E. Data Elektronik

<http://www.kebumenekspres.com/2017/12/kota-magelang-alami-perluasan-jadi-1853.html>, diakses pada 21 Februari 2018.

<https://www.radarjogja.co.id/keukeuh-penegasan-batas-wilayah-kabupaten-dan-kota-magelang/>, diakses pada 3 Maret 2017.

jogja.tribunnews.com/2015/05/11/polemik-batas-wilayah-kota-dan-kabupaten-magelang-tunggu-keputusan-pusat?page=1, diakses pada 21 Februari 2018.

[jogja.tribunnews.com/2017/12/05batas-wilayah-ditetapkan-luas-kota-magelang-bertambah-jadi 185-kilometer-persegi?page=1](http://jogja.tribunnews.com/2017/12/05batas-wilayah-ditetapkan-luas-kota-magelang-bertambah-jadi-185-kilometer-persegi?page=1), diakses pada 20 Februari 2018.

www.radarjogja.co.id/kota-dan-kabupaten-magelang-rebutan-13-desa/, diakses pada 21 Februari 2018.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

A. Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Ketjil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012
tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS
DAERAH KABUPATEN MAGELANG DENGAN KOTA
MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Magelang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Kota Magelang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Ketjil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan

disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang

1. PABU 001 dengan koordinat $07^{\circ} 29' 36.0637''$ LS dan $110^{\circ} 12' 01.0947''$ BT yang terletak di Kelurahan Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa Bulurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
2. PABU 001 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada^o TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 29' 34.9113''$ LS dan $110^{\circ} 11' 56.0123''$ BT, TK.01 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*MEDIAN LINE*^o) Kali Progo sampai pada PABA^o 003 dengan koordinat $07^{\circ} 29' 24.0527''$ LS dan $110^{\circ} 12' 03.4657''$ BT yang terletak di Desa Banyuwangi Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Kelurahan Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, PABA 003 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*MEDIAN LINE*^o) Kali Progo sampai pada^o PABU 004 dengan koordinat $07^{\circ} 29' 09.5619''$ LS dan $110^{\circ} 12' 20.9793''$ BT yang terletak di Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa Banyuwangi Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;
3. PABU 004 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*MEDIAN LINE*)^o Kali Progo sampai pada PABA^o 005 dengan koordinat $07^{\circ} 29' 02.8865''$ LS dan $110^{\circ} 12' 20.8283''$ BT yang terletak di Desa Banyuwangi Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, PABA 005 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*MEDIAN LINE*)^o Kali Progo sampai pada PABA^o

007 dengan koordinat 07 28' 53.5454" LS dan 110 12' 23.1289" BT yang terletak di Desa Banyuwangi Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang,

PABA 007 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*MEDIAN LINE*)^o Kali Progo sampai pada PABA^o 006 dengan koordinat 07 28' 48.1042" LS dan 110 12' 21.2465" BT yang terletak di Desa Banyuwangi Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, PABA 006 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*MEDIAN LINE*)^o Kali Progo sampai pada PABA^o 008 dengan koordinat 07 28' 40.8102" LS dan 110 12' 21.1618" BT yang terletak di Desa Banyuwangi Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dengan Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, PABA 008 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*MEDIAN LINE*)^o Kali Progo sampai pada PABU^o 010 dengan koordinat 07 28' 28.5272" LS dan 110 12' 35.2779" BT yang terletak di Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa Trasan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;

4. PABU 010 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*MEDIAN LINE*)^o Kali Progo sampai pada PABA^o 011 dengan koordinat 07 28' 26.1822" LS dan 110 12' 34.9559" BT yang terletak di Desa Trasan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, PABA 011 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*MEDIAN LINE*)^o Kali Progo sampai pada PABA^o 012 dengan koordinat 07 28' 22.2068" LS dan 110 12' 33.3970" BT yang terletak di Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa Trasan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, PABA 012 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*MEDIAN LINE*)^o Kali Progo sampai pada PABA^o 013 dengan koordinat 07 27' 36.4962" LS dan 110 12' 36.8394" BT yang terletak di Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, PABA 013 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*MEDIAN LINE*)^o Kali Progo sampai pada PABA^o 014 dengan koordinat 07 27' 33.7907" LS dan 110 12' 35.2131" BT yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Kelurahan Potrobangsari Kecamatan Magelang Utara Kota

Magelang, PABA 014 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*MEDIAN LINE*)^o Kali Progo sampai pada PABA^o 016 dengan koordinat 07 27' 12.9619" LS dan 110 12' 41.2205" BT yang terletak di Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, PABA 016 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*MEDIAN LINE*)^o Kali Progo sampai pada PABU^o 015 dengan koordinat 07 27' 12.0570" LS dan 110 12' 45.1042" BT yang terletak di Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;

5. PABU 015 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*MEDIAN LINE*)^o Kali Progo sampai pada PABA^o 017 dengan koordinat 07 26' 45.5225" LS dan 110 12' 46.9785" BT yang terletak di Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, PABA 017 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*MEDIAN LINE*)^o Kali Progo sampai pada PABA^o 018 dengan koordinat 07 26' 42.7561" LS dan 110 12' 47.7337" BT yang terletak di Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, PABA 018 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*MEDIAN LINE*)^o Kali Progo sampai pada PABA^o 019 dengan koordinat 07 26' 40.6835" LS dan 110 12' 54.1640" BT yang terletak di Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa Rejosari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, PABA 019 selanjutnya ke arah Timur sampai pada^o TK.02 dengan koordinat 07 26' 39.6840" LS dan 110 13' 09.4469" BT, TK.02 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada^o TK.03 dengan koordinat 07 26' 33.4929" LS dan 110 13' 06.3159" BT, TK.03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*MEDIAN LINE*)^o Kali Bening sampai pada^o PBU 021 dengan koordinat 07 26' 19.6397" LS dan 110 13' 07.6091" BT yang terletak pada batas Desa Jambewangi Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dengan Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
6. PBU 021 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABA^o 022 dengan koordinat 07 26' 15.1140" LS dan 110 13' 26.3748" BT yang terletak di Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa Jambewangi Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, PABA 022 selanjutnya ke arah Barat sampai pada^o PABA 023

dengan koordinat 07 26' 15.2112" LS dan 110 13' 26.0810" BT yang terletak di Desa Jambewangi Kecamatan Secang Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, PABA 023 selanjutnya ke arah^o Barat Laut sampai pada PBU^o 024 dengan koordinat 07 26' 02.2193" LS dan 110 13' 26.2670" BT yang terletak pada batas Desa Jambewangi Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dengan Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;

7. PBU 024 selanjutnya ke arah^o Barat Daya sampai pada^o TK.04 dengan koordinat 07 26' 02.8848" LS dan 110 13' 23.8968" BT, TK.04 selanjutnya ke arah^o Timur Laut sampai pada^o PBA 025 dengan koordinat 07 26' 02.2788" LS dan 110 13' 41.7296" BT yang terletak pada batas Desa Jambewangi Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dengan Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang

Utara Kota Magelang, PBA 025 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*MEDIAN LINE*) Jalan Jenderal Ahmad^o Yani sampai pada PBU^o 026 dengan koordinat 07 26' 06.0555" LS dan 110 13' 41.4294" BT yang terletak pada batas Desa Jambewangi Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dengan Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;

8. PBU 026 selanjutnya ke arah^o Tenggara sampai pada^o PBU 027 dengan koordinat 07 26' 06.8841" LS dan 110 13' 49.7792" BT yang terletak pada batas Desa Jambewangi Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dengan Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
9. PBU 027 selanjutnya^o ke arah Timur sampai pada TK^o.05 dengan koordinat 07 26' 07.2829" LS dan 110 13' 50.9948" BT, TK.05 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*MEDIAN LINE*) Kali^o Manggis sampai pada^o PABA 030 dengan koordinat 07 26' 09.3281" LS dan 110 13' 50.8514" BT yang terletak di Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa Jambewangi Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, PABA 030 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*MEDIAN LINE*)^o Kali Manggis sampai pada^o PABU 028 dengan koordinat 07 26' 12.3890" LS dan 110 13' 50.9114" BT yang terletak di Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa Jambewangi Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
10. PABU 028 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*MEDIAN LINE*)^o Kali Manggis sampai pada^o PABU 029 dengan koordinat 07 26' 13.3991" LS dan 110 13' 51.3011" BT yang terletak di Kelurahan Kedungsari Kecamatan

Magelang Utara Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa Jambewangi Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;

11. PABU 029 selanjutnya ke^o arah Barat sampai pada PABU^o031 dengan koordinat 07 26' 13.6129" LS dan 110 13' 43.1778" BT yang terletak di Desa Jambewangi Kecamatan Secang Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
12. PABU 031 selanjutnya ke ^oarah Barat Daya sampai pada^o TK.06 dengan koordinat 07 26' 23.5680" LS dan 110 13'39.1404" BT, TK.06 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*MEDIAN LINE^o*) Kali Manggis sampai pada ^oPBU 032 dengan koordinat 07 26' 28.1385" LS dan 110 13'44.8814" BT yang terletak pada batas Desa Jambewangi Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dengan Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
13. PBU 032 selanjutnya ke arah^o Tenggara sampai pada ^oPBA 033 dengan koordinat 07 26' 32.2428" LS dan 110 13'45.7224" BT yang terletak pada batas Desa Jambewangi Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dengan Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, PBA 033 selanjutnya ke arah^o Tenggara sampai pada^o PBU 034 dengan koordinat 07 26' 34.9809" LS dan 110 13' 47.4140" BT yang terletak pada batas Desa Jambewangi Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dengan Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
14. PBU 034 selanjutnya ke arah^o Tenggara sampai pada ^oPBA 035 dengan koordinat 07 26' 40.8196" LS dan 110 13'- 10 -53.2107" BT yang terletak di Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa Pancuranmas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, PBA 035 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*MEDIAN LINE^o*) Kali Elo sampai pada^o PABU 037 dengan koordinat 07 27' 08.1837" LS dan 110 13' 41.3860" BT yang terletak di Desa Pancuranmas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang;
15. PABU 037 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*MEDIAN LINE^o*) Kali Elo sampai pada PABA^o 038 dengan koordinat 07 27' 09.5829" LS dan 110 13' 40.8616" BT yang terletak di Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa Pancuranmas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, PABA 038 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*MEDIAN LINE^o*) Kali Elo sampai pada PABA^o 040 dengan koordinat 07 27' 41.6286" LS dan 110 13' 43.5785" BT yang terletak di Desa

Pancuranmas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, PABA 040 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*MEDIAN LINE*^o) Kali Elo sampai pada PABA^o 039 dengan koordinat 07 27' 43.0309" LS dan 110 13' 44.7831" BT yang terletak di Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa Pancuranmas Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, PABA 039 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*MEDIAN LINE*^o) Kali Elo sampai pada PABA^o 042 dengan koordinat 07 28' 30.6832" LS dan 110 13' 52.9537" BT yang terletak di Desa Ngasem Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, PABA 042 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*MEDIAN LINE*^o) Kali Elo sampai pada PABU^o043 dengan koordinat 07 28' 55.2531" LS dan 110 14'03.3835" BT yang terletak di Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa Ngasem Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang; dan

16. PABU 043 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*MEDIAN LINE*^o) Kali Elo sampai pada PABA^o 044 dengan koordinat 07 29' 00.5407" LS dan 110 14' 10.6497" BT yang terletak di Desa Banyuurip Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, PABA 044 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*MEDIAN LINE*^o) Kali Elo sampai pada PABA^o 045 dengan koordinat 07 29' 02.2327" LS dan 110 14' 09.9290" BT yang terletak di Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa Banyuurip Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, PABA 045 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*MEDIAN LINE*^o) Kali Elo sampai pada^o PABA 049 dengan koordinat 07 29' 50.9623" LS dan 110 14' 00.9371" BT yang terletak di Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, PABA 049 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*MEDIAN LINE*^o) Kali Elo sampai pada^o PABA 048 dengan koordinat 07 29' 58.7758" LS dan 110 14' 00.1404" BT yang terletak di Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang yang berbatasan dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, PABA 048 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*MEDIAN*^o *LINE*) Kali Elo sampai pada^o TK.07 dengan koordinat 07 30' 15.1473" LS dan 110 14' 11.9623" BT, TK.07 selanjutnya ke

° arah Barat sampai pada ° TK.08 dengan koordinat 07 30' 16.5104" LS dan 110 14' 06.3293" BT, TK.08 selanjutnya° ke arah Selatan sampai pada° TK.09 dengan koordinat 07 30' 18.4035" LS dan 110 14' 06.2607" BT, TK.09 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.10 dengan koordinat 07° 30' 19.1402" LS dan 110° 14' 02.8257" BT, TK.10 selanjutnya ke °arah Barat Laut sampai pada° TK.11 dengan koordinat 07 30' 16.4232" LS dan 110 14' 00.1968" BT, TK.11 selanjutnya° ke arah Barat sampai pada° TK.12 dengan koordinat 07 30' 11.3276" LS dan 110 13' 25.4047" BT, TK.12 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*MEDIAN LINE*) Jalan Jenderal° Sudirman sampai pada° TK.13 dengan koordinat 07 30' 15.0300" LS dan 110 13' 25.6944" BT, TK.13 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*MEDIAN LINE*) Jalan Jenderal Sarwo° Edhie Wibowo sampai pada° TK.14 dengan koordinat 07 30' 21.1068" LS dan 110 13' 10.2743" BT, TK.14 selanjutnya ke arah° Barat Laut sampai pada TK°15 dengan koordinat 07 30' 13.9190" LS dan 110 13' 12.9012" BT, TK.15 selanjutnya °ke arah Barat sampai TK.16 dengan koordinat 07 30' 12.3915" LS dan 110 13' 03.6963" BT, TK.16 selanjutnya° ke arah Utara sampai pada° TK.17 dengan koordinat 07 30' 05.7573" LS dan 110 13' 05.1854" BT, TK.17 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*MEDIAN LINE*°) Kali Manggis sampai pada° TK.18 dengan koordinat 07 30' 20.7775" LS dan 110 12' 46.4933" BT, TK.18 selanjutnya ke °arah Barat Laut sampai pada° TK.19 dengan koordinat 07 30' 14.5523" LS dan 110 12' 23.8572" BT, TK.19 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*MEDIAN LINE*°) Kali Bening sampai pada° TK.20 dengan koordinat 07 29' 58.5977" LS dan 110 12' 08.7305" BT, TK.20 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*MEDIAN LINE*°) Kali Bening sampai pada° TK.21 dengan koordinat 07 29' 32.6784" LS dan 110 12' 21.5987" BT, TK.21 selanjutnya ke arah Barat sampai pada titik awal yaitu PABU 001.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU, PBA, PABA dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2017.

MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Agustus 2017.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1086.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

Ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19590203 198903 1 001.



B. Transliterasi Arab

BAB I		
Nomor Footnote	Halaman	Terjemahan
	10	Pada dasarnya al-maslahah ialah, suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksudkan dengan al-maslahat ialah memelihara tujuan-tujuan syara'.
BAB II		
	20	Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).
	21	Memelihara tinjauan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.
	21	Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat.
	22	Apa-apa (maṣlahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya
	23	Maṣlahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya
	24	Maṣlahah yang selaras dengan tujuan syari' (Pembuat Hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

	24	Maṣlahah mursalah ialah maṣlahat yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.



C. Surat Permohonan Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-760/Un.02/DS.1/PN.001/3 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian** 14 Maret 2018

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Nur Afrilia Tri Ningsih	14370048	Hukum Tata Negara/Siyasah

Untuk mengadakan penelitian di Desa Banyurojo, Bulurejo serta Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "RESPON MASYARAKAT MAGELANG TERHADAP PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2017 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanto, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Surat Izin Penelitian dari Fakultas



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 22 Maret 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/3566/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-760/Un.02/DS.1/PN.00/3/2018
Tanggal : 14 Maret 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"RESPON MASYARAKAT MAGELANG TERHADAP PEREMENDAGRI NO 64 TAHUN 2017 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH"** kepada:

Nama : NUR AFRILIA TRI NINGSIH
NIM : 14370048
No.HP/Identitas : 082220298080/3308205804950002
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara / Siyasa
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : - Pemerintah Kota Magelang dan Pemerintah Kab. Magelang
- Masyarakat Desa Banyurojo, Bulurejo dan Mertoyudan Kab. Magelang

Waktu Penelitian : 22 Maret 2018 s.d 30 April 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

Surat Izin dari KESBANGPOL DIY



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Soekarno-Hatta No. 007, ☎ (0293) 788616

KOTA MUNGKID 56511

Nomor : 070 / 278 / 47 / 2018.

Kota Mungkid, 9 April 2018

Lampiran : 1 (satu) buku

Perihal : Rekomendasi.

Kepada :
Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Magelang.
Di -

KOTA MUNGKID

1. Dasar : Surat dari DPMPTSP Prov. Jateng
Nomor : 070/5532/04.5/2018
Tanggal : 26 Maret 2018
Tentang : Rekomendasi Penelitian
2. Dengan hormat diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan Penelitian / Riset / Survey / PKL di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh :
 - a. Nama : NUR AFRILIA TRI NINGSIH.
 - b. Pekerjaan : Mahasiswa
 - c. Alamat : Bangsren RT 26, RW 11 Krincing, Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
 - d. Penanggung Jawab : Dr. Moh Tamtowi, M.Ag.
 - e. Lokasi : Kabupaten Magelang
 - f. Waktu : 6 April s/d 2 Juni 2018
 - g. Lembaga : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
 - h. Anggota : -
 - i. Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan judul :

RESPON MASYARAKAT MAGELANG TERHADAP PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2017 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.

3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
4. Pelaksanaan Survey/Riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan, dan tidak membahas masalah politik dan/atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
5. Setelah pelaksanaan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang.
6. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN MAGELANG
Kabupag Tu,

KUSBANDRIYO, S. Sos
Penata Tk. I
NIP. 19611110 199003 1005

Tembusan,

1. Bp. Bupati Magelang (sebagai laporan).

2. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi Ybs.

Surat Izin dari KESBANGPOL Kabupaten Magelang

D. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PITOYO
Jabatan/Pekerjaan : KADUS SALAKAN,
Alamat : SALAKAN

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Nur Afrilia Tri Ningsih
Alamat : Bangsren RT 26 RW 11 Krincing, Secang, Magelang
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 25 April 2018.

bertempat di SALAKAN, guna melengkapi data skripsi yang
berjudul "**Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri Nomor 64
Tahun 2017 Perspektif Masalah Mursalah**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Martiyulon 25 April 2018
Kadus Salakan



PITOYO

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : S. Slamet Mulyono
Jabatan/Pekerjaan : Mantan Sch. Des Bulurejo.
Alamat : Kart. RT. 01/RW 04, Bulurejo,
Mertoyudan, Magelang.

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Nur Afrilia Tri Ningsih
Alamat : Bangsren RT 26 RW 11 Krincing, Secang, Magelang
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 3 April 2018.

bertempat di Mertoyudan, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
"Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun
2017 Perspektif Masalah Mursalah".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



STATISITIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. ANAS.
Jabatan/Pekerjaan : WIRASWASTA. / Kadus 1991 - 2015
Alamat : KARET BULUREJO

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Nur Afrilia Tri Ningsih
Alamat : Bangsren RT 26 RW 11 Krincing, Secang, Magelang
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 11-4-2018
bertempat di RUNAH, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
"Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun
2017 Perspektif Masalah Mursalah".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

M. Anas
M. Anas

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bp. Soehardianto
Jabatan/Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Melah Purna D.42 RT.01 RW.09 Banyurojo
Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Nur Afrilia Tri Ningsih
Alamat : Bangsren RT 26 RW 11 Krincing, Secang, Magelang
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 22 April 2018
bertempat di Rumah, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
"Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun
2017 Perspektif Masalah Mursalah".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[Signature]

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Baitur Ruz Handika*
Jabatan/Pekerjaan : *Penyakit Jantung Paruh & Jantung*
Alamat : *Jl. Sukarno-Hatta No. 57 Kota Murbah*

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Nur Afrilia Tri Ningsih
Alamat : Bangsren RT 26 RW 11 Krincing, Secang, Magelang
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal *7 April 2018*
bertempat di *Pemkab Magelang* guna melengkapi data skripsi yang berjudul
"Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun
2017 Perspektif Masalah Mursalah".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



STATISITIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(Baitur Ruz H)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAM YIZ
Jabatan/Pekerjaan : PENSIONER
Alamat : KARET BULUREJO RT 1 / RW 11

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Nur Afrilia Tri Ningsih
Alamat : Bangsren RT 26 RW 11 Krincing, Secang, Magelang
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 4 - APRIL 2018

bertempat di RUMAH KAMI, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
"Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun
2017 Perspektif Masalah Mursalah".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MAGELANG 3 - APRIL 2018



STATISITIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZUBAIDI

Jabatan/Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : 005/003 Karee Solurojo

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Nur Afrilia Tri Ningsih

Alamat : Bangsren RT 26 RW 11 Krincing, Secang, Magelang

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 3 April 2018

bertempat di Rumah, guna melengkapi data skripsi yang berjudul "Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 Perspektif Masalah Mursalah".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 3-4-2018



UIN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ZUBAIDI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR SOLIM
Jabatan/Pekerjaan : Ketua RW 03 Karet / Wiraswasta
Alamat : Karet RT04/RW 03 Bulungo

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Nur Afrilia Tri Ningsih
Alamat : Bangsren RT 26 RW 11 Krincing, Secang, Magelang
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 4 April 2018
bertempat di Rumah, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
"Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 Perspektif Masalah Mursalah".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Nur Solim

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ian Purnama
Jabatan/Pekerjaan : Ketua RT. 03 RW. 01 Pon. Seng 1
Alamat : RT. 03 RW. 01 Seng 1, Bayugo

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Nur Afrilia Tri Ningsih
Alamat : Bangsren RT 26 RW 11 Krincing, Secang, Magelang
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 9 April 2019
bertempat di Rumah RT. 03 RW. 01 guna melengkapi data skripsi yang berjudul
"Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun
2017 Perspektif Masalah Mursalah".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 09 April 2018

Ian Purnama

Ian Purnama



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PANDJANG SUTOPO
Jabatan/Pekerjaan : TIDAK BEKERJA (MANTAN SEK. DES. BANYUROJO)
Alamat : KRANGGAN, BANYUROJO MERTOYUDAN, MGL

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Nur Afrilia Tri Ningsih
Alamat : Bangsren RT 26 RW 11 Krincing, Secang, Magelang
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 16 APRIL 2018
bertempat di RUMAH SAYA, guna melengkapi data skripsi yang berjudul
RT 02 RW 06
"Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri Nomor 64 Tahun
2017 Perspektif Masalah Mursalah".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyurojo 16-4-2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PANDJANG SUTOPO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Setiyono
Jabatan/Pekerjaan : Ketua RT-01 RW.02
Alamat : Seneng, Banyurojo

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Nur Afrilia Tri Ningsih
Alamat : Bangsren RT 26 RW 11 Krincing, Secang, Magelang
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 9 April 2018

bertempat di Rumah, guna melengkapi data skripsi yang
berjudul "Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri Nomor 64
Tahun 2017 Perspektif Masalah Mursalah".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



.....
.....

(Signature)

.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karyanto

Jabatan/Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Sekaran, Banyurojo

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Nur Afrilia Tri Ningsih

Alamat : Bangsren RT 26 RW 11 Krincing, Secang, Magelang

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 16 April 2018

bertempat di Rumah, guna melengkapi data skripsi yang
berjudul "Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri Nomor 64
Tahun 2017 Perspektif Masalah Mursalah".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 16 April 2018



SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sutarseno

Jabatan/Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Salakan

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Nur Afrilia Tri Ningsih

Alamat : Bangsren RT 26 RW 11 Krincing, Secang, Magelang

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 25 April 2018

bertempat di rumah, guna melengkapi data skripsi yang
berjudul "Respon Masyarakat Magelang Terhadap Permendagri Nomor 64
Tahun 2017 Perspektif Masalah Mursalah".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



STANAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Foto Dokumentasi Penelitian



Foto 0. 1

Dokumentasi foto bersama salah satu warga Banyurojo



Foto 0. 2

Dokumentasi foto saat melakukan wawancara di Kantor Kepala Desa Bulurejo

F. Riwayat Hidup Penulis

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Asli : Nur Afrilia Tri Ningsih

Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 18 April 1995

Alamat Asal : Bangsren RT/RW 026/011 Krincing, Secang, Magelang, Jawa Tengah

Alamat Sekarang : Perumahan Polri Gowok Blok F1 Nomor 51 RT/RW 013/005 Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

Motto : “Barang siapa mengerjakan kebaikan maka untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat maka menjadi tanggungan dirinya sendiri”

Nomor HP : 082220298080

Email : nurafrilia.30@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDIT Ihsanul Fikri (2002-2008)
- MTS Sunan Pandanaran (2008-2011)
- MA Sunan Pandanaran (2011-2014)
- UIN Sunan Kalijaga (2014-Selesai)

Hormat Saya

Nur Afrilia Tri Ningsih

14370048